



ANALISIS ADVOKASI MAHASISWA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TENTANG KENAIKAN UKT DI PERGURUAN TINGGI NEGERI

(Studi kasus pada Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan
Biaya Operasional Pendidikan Tinggi)

Radiatul Husni

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang

Mauliddatuz Zuhriya

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang

Ravicka Isna Diani

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang

Alamat: Universitas Islam Malang

Korespondensi penulis: radhiyaaa.00@gmail.com

Abstrak. Policy advocacy analysis involves examining the strategies and impacts of specific policy advocacy in governmental and organizational contexts. this analysis investigates how advocacy groups and individuals influence policy decisions through lobbying, campaigns, and strategic communications. Key elements such as coalition building, media engagement, and grassroots mobilization are examined to understand their role in shaping public policy. By synthesizing these insights, this abstract highlights the importance of effective advocacy in advancing societal change and promoting democratic governance. The aim of implementing UKT is to simplify the process of paying education fees and eliminate other additional costs that are difficult for the state to monitor. In this research, we examine student advocacy and the government's response regarding the policy of increasing the single tuition fee (UKT) at universities in Indonesia. The research method used is qualitative using literature study techniques through references from previous research and taking sources through mass media. The results show that the government responds to policies and communicates with related parties, while students advocate their interests through demonstrations, petitions, and discussions with related parties. This research shows how important advocacy is for shaping public policy and how important it is for students to talk to the government to make decisions that are more inclusive and meet the needs of the educational community in Indonesia.

Keywords: Advocacy, Policy, Students, UKT

Abstrak. Analisis advokasi kebijakan melibatkan pengujian strategi dan dampak dari advokasi kebijakan tertentu dalam konteks pemerintahan dan organisasi. analisis ini menyelidiki bagaimana kelompok advokasi dan individu mempengaruhi keputusan kebijakan melalui lobi, kampanye, dan komunikasi strategis. Elemen-elemen kunci seperti pembentukan koalisi, keterlibatan media, dan mobilisasi akar rumput dikaji untuk memahami peran mereka dalam membentuk kebijakan publik. Dengan mensintesis wawasan-wawasan ini, abstrak ini menyoroti pentingnya advokasi yang efektif dalam memajukan perubahan masyarakat dan mendorong pemerintahan yang demokratis. Tujuan diberlakukannya UKT adalah untuk menyederhanakan proses pembayaran biaya pendidikan dan menghilangkan lainnya biaya tambahan yang sulit diawasi oleh negara. Dalam penelitian ini mengkaji terkait advokasi mahasiswa dan respon pemerintah terkait kebijakan kenaikan uang tunggal kuliah (UKT) pada perguruan tinggi di Indonesia, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan teknik studi literatur melalui refrensi dari penelitian terdahulu dan mengambil sumber-sumber melalui media masa, Hasil menunjukkan bahwa pemerintah menanggapi kebijakan dan berkomunikasi dengan pihak terkait, sementara mahasiswa mengadvokasi kepentingan mereka melalui demonstrasi, petisi, dan diskusi dengan pihak terkait. Penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya advokasi untuk membentuk kebijakan publik dan betapa pentingnya mahasiswa berbicara dengan pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih inklusif dan memenuhi kebutuhan masyarakat pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci: Advokasi, Kebijakan, Mahasiswa, UKT

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah kunci dalam pengembangan sumber daya manusia karena memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Dengan pendidikan yang baik, orang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, berkontribusi pada masyarakat, dan mendorong kemajuan ekonomi dan sosial. Sumber daya manusia yang kompetitif dan berkualitas tinggi dibentuk sebagian besar melalui pendidikan perguruan tinggi. Dalam kegiatan pendidikan, erat hubungannya dengan landasan hukum karena aturan yang dibuat oleh negara adalah mengikat. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa tujuan negara adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa", dengan pendidikan sebagai elemen penting yang digariskan sebagai kewajiban konstitusional negara. Pendidikan kemudian juga menjadi hak bagi setiap warga negara, seperti yang dinyatakan dalam batang tubuh UUD 1945, pasal 31 ayat (1), yang menyatakan bahwa pendidikan tidak jauh dari peran negara. Kebijakan pendidikan kemudian dianggap sebagai standar yang harus dipatuhi. (Tarigan, 2024)

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Akan tetapi, saat ini masih saja ada kebijakan yang masih dianggap tidak atau kurang bijak oleh masyarakat yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama kebijakan kenaikan biaya pendidikan pada perguruan tinggi negeri. Baru-baru ini pemerintah melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia mengeluarkan regulasi Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) dikeluarkan sebagai dasar peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi PTN dan PTN-BH. Namun, kebijakan ini dianggap kontroversial sehingga menimbulkan berbagai protes dan unjuk rasa terutama di kalangan mahasiswa dan juga orang tua mahasiswa baru yang akan melanjutkan pendidikan di tingkat universitas. (Yuliana, *et. all*, 2024)

Kebijakan menteri pendidikan ini mempengaruhi sistem penggolongan UKT (Uang Kuliah Tunggal) pada beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia. Sehingga, kebijakan ini digunakan beberapa PTN untuk menaikkan nominal UKT tiap golongan. Kenaikan UKT saat ini menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan baik mahasiswa, masyarakat hingga pejabat turut menyoroti kenaikan UKT yang dinilai terlalu tinggi.

Akibat kebijakan ini muncul hiruk pikuk di kalangan mahasiswa yang mengundang berbagai protes dan demonstrasi untuk membatalkan regulasi dan kebijakan terkait kenaikan UKT. sejumlah PTN menyelenggarakan Demo ke rektorat.

Adapun kronologi singkat terkait perumusan, penolakan hingga pembatalan regulasi yaitu, dikutip dari detik.com, Pada 27 Mei 2024, Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), mengumumkan perlunya melakukan evaluasi kembali aturan dan peraturan yang berkaitan dengan kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi negeri-berbadan hukum (PTN-BH). Di Universitas Brawijaya Malang, ratusan mahasiswa berunjuk rasa menentang kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Mereka mengajukan tujuh tuntutan, mulai dari penurunan UKT hingga meminta rektorat merevisi 12 golongan UKT. Selain mahasiswa Universitas Brawijaya Malang ada juga penolakan diberbagai PTN di seluruh Indonesia. Kemudian setelah unjuk rasa dan demonstrasi di berbagai PTN akhirnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim berjanji akan menghentikan kenaikan UKT yang tidak masuk akal di hadapan Komisi X DPR RI. Presiden Jokowi (Jokowi) memanggil Nadiem untuk membicarakan masalah UKT kembali ke Istana Negara. Setelah berbicara dengan presiden, Nadiem mengumumkan akan membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) tahun ajaran 2024/2025 setelah bertemu Jokowi.

Dalam pembatalan regulasi tersebut tentunya ada faktor pendukung dalam keberhasilan koalisi mahasiswa dalam mempengaruhi keputusan para pemangku kebijakan. Dalam hal ini

*ANALISIS ADVOKASI MAHASISWA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA
TENTANG KENAIKAN UKT DI PERGURUAN TINGGI NEGERI
(Studi kasus pada Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya
Operasional Pendidikan Tinggi)*

dapat dikatakan koalisi mahasiswa telah melaksanakan advokasi kebijakan dengan baik terhadap keputusan pemerintah. Advokasi yang dilakukan mahasiswa dalam menekan pembatalan regulasi ini antara lain, strategi komunikasi dalam hal ini isu kenaikan UKT di viralkan atau disebarluaskan di media masa ataupun media sosial sehingga menarik perhatian masyarakat luas dan turut mengeluarkan argumen mereka, demonstrasi oleh para mahasiswa dan masyarakat, dan penyampaian aspirasi melalui koalisi Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia.

Setelah melakukan berbagai penekanan agar regulasi terkait kenaikan UKT dibatalkan. Terlihat bahwa Penekanan penekanan ini dapat mempengaruhi dan ini merupakan sebuah strategi advokasi yang dilakukan koalisi mahasiswa dalam menekan berbagai kebijakan yang kurang tepat dari Pemerintah.

Dari permasalahan tersebut menarik perhatian peneliti dalam melihat aspek advokasi mahasiswa dan masyarakat kepada pemerintah dan pihak kampus sehingga regulasi yang semula akan diluncurkan dalam segejap dibatalkan oleh menteri pendidikan. Hal ini dinilai menarik oleh peneliti karena sangat jarang regulasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah batal di implementasikan akibat argumen dan protes masyarakat. Oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian mengenai **ANALISIS ADVOKASI MAHASISWA DAN PEMERINTAH TERKAIT KEBIJAKAN KENAIKAN UKT DI PERGURUAN TINGGI NEGERI** (Studi kasus pada Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi). Dengan judul penelitian tersebut peneliti mengangkat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana proses advokasi yang dilakukan koalisi mahasiswa dan masyarakat dalam pembatalan regulasi Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi?

KAJIAN TEORI

1. Advokasi Kebijakan

Advokasi adalah mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Advokasi juga dapat dipahami sebagai proses check and balances. Advokasi kebijakan publik adalah proses di mana individu atau kelompok dan organisasi berusaha mempengaruhi kebijakan publik: *“At its best, advocacy expresses the power of an individual, constituency, or organization to shape public agendas and change public policies”* (USAID-Office of Democracy and Governance, 2001).

Advokasi kebijakan merupakan tindakan mempengaruhi/ mendukung sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti regulasi dan kebijakan pemerintah. Advokasi merupakan upaya mengingatkan dan mendesak negara dan pemerintah untuk selalu konsisten dan bertanggungjawab melindungi dan mensejahterakan seluruh warganya. Ini berarti sebuah tanggung jawab para pelaksana advokasi untuk ikut berperanserta dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan negara. advokasi tidak lain merupakan upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut. Advokasi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mendesakkan terjadinya perubahan sosial (social movement) secara bertahap maju melalui serangkaian perubahan kebijakan publik. Secara umum, proses advokasi yang dilakukan berada di keseluruhan proses kebijakan, yaitu: agenda setting, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring dan evaluasi kebijakan.

2. Mahasiswa

Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Sebelum menjadi seorang mahasiswa, seseorang telah menuntaskan pendidikan di tingkat dasar (SD), menengah (SMP), dan atas (SMA/ sederajat) terlebih dahulu, yang kemudian dilanjutkan ke

pendidikan tinggi. Mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya. Mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu maksimal yang ditetapkan.

Sebagai sivitas akademika, mahasiswa diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadarannya sendiri dalam mengembangkan potensi diri di perguruan tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan profesional. Mahasiswa juga disebut-sebut memiliki peran penting sebagai agen pembawa perubahan (*agent of change*). Sebagai seorang terpelajar dan memiliki tingkat pendidikan yang paling tinggi, mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi dan membawa perubahan di masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan, pengembangan, dan pengalaman, pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Mahasiswa juga memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik. (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi)

3. Kebijakan Pemerintah

Istilah kebijakan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris "Policy" yang dibedakan dari kata kebijaksanaan (*Wisdom*) maupun kebajikan (*virtues*). Menurut Irfan Islamy (1999), kebijaksanaan berasal dari kata "Wisdom" adalah tindakan yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh dan mendalam. Sementara kebijakan adalah tindakan mencakup aturan-aturan yang terdapat didalam suatu kebijaksanaan.

M. Solly Lubis (2007) mengatakan *Wisdom* dalam arti kebijaksanaan atau kearifan adalah pemikiran/pertimbangan yang mendalam untuk menjadi dasar (*landasan*) bagi perumusan kebijakan. Kebijakan (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk pencapaian tujuan.

Keban (2008), melihat kebijaksanaan sebagai suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang atau sebaliknya, berdasarkan alasan-alasan tertentu, seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat, dsb. Sedangkan kebijakan menunjukkan adanya serangkaian alternatif yang dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.

Kebijakan, menurut Werf, adalah upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Kebijakan pemerintah didefinisikan sebagai keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Kebijakan pemerintah bisa mencakup berbagai hal, seperti kebijakan ekonomi, kebijakan pendidikan, kebijakan lingkungan, kebijakan sosial, dan lain sebagainya. Kebijakan ini dibuat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dan mencapai tujuan tertentu yang diinginkan oleh pemerintah, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, pelestarian lingkungan, atau meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam banyak kasus, kebijakan pemerintah didasarkan pada pertimbangan ilmiah, data, dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait. Lasswell dan Kaplan, mendefinisikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah. Rakasataya, mendefinisikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Anderson, mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan.

4. UKT Uang Kuliah Tunggal

Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah kebijakan dalam pendidikan tinggi di Indonesia yang diterapkan untuk memungut biaya pendidikan mahasiswa secara tunggal atau satu kali dalam satu semester atau tahun ajaran. UKT bertujuan untuk memberikan keterjangkauan biaya pendidikan kepada mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi dengan menetapkan tarif UKT sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga mahasiswa. Sistem UKT ini berbeda

*ANALISIS ADVOKASI MAHASISWA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA
TENTANG KENAIKAN UKT DI PERGURUAN TINGGI NEGERI
(Studi kasus pada Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya
Operasional Pendidikan Tinggi)*

dari biaya kuliah yang mungkin bervariasi tergantung pada program studi, perguruan tinggi, atau status mahasiswa. Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan sistem biaya pendidikan di Indonesia yang berdasarkan pada kemampuan ekonomi mahasiswa dan keluarganya.

Berdasarkan surat edaran Dirjen Dikti Nomor 97/E/KU/2013 tanggal 5 februari tahun 2013, menginstruksikan kepada seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia untuk melakukan dua hal yakni menghapus uang pangkal serta menetapkan dan melaksanakan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru S1 dan D3 Reguler mulai tahun akademik 2013/2014, yang artinya mahasiswa baru yang lulus di Perguruan Tinggi Negeri ini akan dikenakan program akademik baru yaitu Uang Kuliah Tunggal (UKT) (Ardiansyah, 2016).

Pemberlakuan Uang Kuliah Tunggal merupakan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional yang mulai berlaku tahun 2013 berdasarkan Permendikbud No.55 tahun 2013, sehingga biaya uang kuliah mahasiswa tidak sama karena dilihat berdasarkan kemampuan ekonominya.

5. Perguruan tinggi negeri

Seringkali, istilah "pendidikan tinggi" dan "perguruan tinggi" digunakan untuk menggambarkan hal yang sama, meskipun sebenarnya merupakan dua hal berbeda. Perguruan tinggi adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, sedangkan pendidikan tinggi adalah tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. (Indrajit, 2006).

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) adalah perguruan tinggi milik pemerintah yang dikelola oleh pemerintah dan dipimpin oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. PTN dimaksudkan untuk menerima siswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi tidak memiliki sumber daya keuangan yang memadai serta siswa dari daerah terbelakang, terluar, dan tertinggal. (Husnul Abdi, 2022).

Teori advokasi teori bagan A oleh John Hopkins University (1999)

Dalam teori yang dikenal dalam advokasi adalah teori bagan A menyebutkan definisi advokasi adalah upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai macam bentuk komunikasi, tetapi definisi advokasi tersebut juga dapat dalam pengertian sempit yaitu sebagai sebuah penetapan gerakan yang ditentukan oleh pihak yang berwenang untuk membimbing atau mengendalikan perilaku lembaga, masyarakat, dan individu.

Dalam konsep ini kegiatan advokasi terdiri dari enam langkah, yaitu: analisis, strategi, mobilisasi, aksi, evaluasi, dan kesinambungan. Kesinambungan ini ditulis hanya untuk memperlihatkan bahwa proses 1 sampai 5 dari analisis sampai dengan evaluasi adalah proses yang berkelanjutan sebagai sebuah siklus Berikut secara ringkas pelaksanaan masing-masing langkah (Pratomo, 2015: 43-46).

1. Analisis, Dalam analisis ini memerlukan ketersediaan informasi yang cukup dan akurat, serta adanya pemahaman yang mendalam tentang permasalahan atau isu yang akan diangkat dalam advokasi. Selain itu juga harus dipahami tentang masyarakat yang akan atau terkena dampak dari kebijakan yang sudah ada, keberadaannya, implementasi serta ketimpangan yang dirasakan. Setelah hal tersebut dapat dijawab, dilanjutkan dengan identifikasi dari berbagai organisasi yang terlibat serta jalur-jalur pembuatan keputusan terutama di organisasi pembuat kebijakan.
2. Strategi, Untuk mengembangkan strategi dan rencana advokasi, kegiatan ini memerlukan pembentukan kelompok kerja advokasi. Kelompok kerja ini harus mengidentifikasi kelompok sasaran utama atau primer, yaitu pihak atau organisasi yang diharapkan akan menghasilkan perubahan kebijakan. Mereka juga harus mengidentifikasi kelompok

*ANALISIS ADVOKASI MAHASISWA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA
TENTANG KENAIKAN UKT DI PERGURUAN TINGGI NEGERI
(Studi kasus pada Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya
Operasional Pendidikan Tinggi)*

sasaran sekunder, yaitu individu, pihak atau organisasi yang mungkin akan berpengaruh terhadap kelompok sasaran primer dalam membuat keputusan

3. Mobilisasi, Semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap advokasi yang diangkat dikumpulkan untuk membentuk jaringan kerja dan koalisi. memastikan bahwa kegiatan sesuai dengan tujuan, kelompok, dan sasaran, dan memberikan tanggung jawab kepada anggota koalisi untuk memantau setiap peristiwa yang terkait dengan kegiatan tersebut.
4. Aksi, dalam melaksanakan aksi ini, penyatuan dan kekompakan dalam pelaksanaan kegiatan aksi dari semua mitra koalisi sangat diperlukan. Jika memang diperlukan pesan dapat diulang dengan alat bantu yang kredibel seperti halnya berbagai media untuk mempertahankan isu agar tetap bergema. Jika dalam pelaksanaan aksi dihadapkan pada kelompok oposisi harus tetap fleksibel, sebaiknya menyusun jadwal dan tetap berpegang pada jadwal tersebut. Kontroversi yang terjadi perlu dihadapi dengan sabar dan tidak perlu ditakuti. Jika telah diperoleh komitmen dari pembuat kebijakan perlu dipertahankan. Pada saat yang sama perlu dicatat baik kegagalan maupun kesuksesan sebagai bahan pembelajaran. Opini publik yang berkembang perlu dimonitor dan perubahan yang positif perlu dipublikasikan. Sedapat mungkin berikan penghargaan terhadap pembuat kebijakan dan para mitra koalisi bila advokasi telah berhasil.
5. Evaluasi, Monitor rutin harus dilakukan secara objektif terhadap apa yang telah dilakukan dan apa yang masih harus dilakukan, termasuk mencatat perubahan yang terjadi dan menilai pencapaian indikator awal dan indikator akhir. Perubahan yang tidak direncanakan tetapi terjadi juga harus dicatat agar kita dapat mengevaluasi apa yang telah dilakukan sebelumnya.
6. Kesenambungan, Kegiatan advokasi ini tidak pernah berhenti; dalam bagian ini, kita harus memantau pelaksanaan kebijakan jika terjadi perubahan yang diinginkan. Jika perubahan kebijakan tidak terjadi, kita harus meninjau ulang strategi dan kegiatan yang ada. Kesenambungan di sini menjelaskan tujuan jangka panjang untuk mempertahankan fungsi koalisi dan menyesuaikan data argumen dengan perubahan.

METODE PENELITIAN

Jurnal ini menggunakan Metode penelitian dengan pendekatan secara deskriptif kualitatif melalui studi literature, Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk melakukan penelitian. Dalam jurnal ini penulis menggunakan referensi dari penelitian terdahulu dan juga menggunakan pendekatan yang didasarkan pada etika-etika kebijakan publik serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Untuk melakukan penelitian ini, penulis harus mengumpulkan atau mengumpulkan berbagai data, fakta, dan informasi yang relevan. Data yang dikumpulkan harus memiliki hubungan antara satu sama lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pemerintah Terkait Kenaikan UKT Di Perguruan Tinggi Negeri Melalui Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendidikan, pemerintah harus bertindak responsif dan progresif dalam pengambilan kebijakan. (Santika, 2021). Pengesahan regulasi Kemendikbudristek yang awalnya ingin menaikkan UKT serentak di PTN di Indonesia, terutama untuk mahasiswa baru. Memicu Banyak mahasiswa dan orang tua mahasiswa marah dan tidak puas dengan kebijakan tersebut, sehingga menyebabkan orasi dan demonstrasi di beberapa wilayah perguruan tinggi negeri di Indonesia.

*ANALISIS ADVOKASI MAHASISWA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA
TENTANG KENAIKAN UKT DI PERGURUAN TINGGI NEGERI
(Studi kasus pada Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya
Operasional Pendidikan Tinggi)*

Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengatur Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) untuk Perguruan Tinggi Negeri atau PTN di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (Yuliana, *et. all*, 2024)

Menurut Pasal 6 ayat 2 Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024, tarif UKT dikenakan sebesar Rp500.000 untuk Kelompok I dan Rp1.000.000 untuk Kelompok II. Namun, Pasal 7 menyatakan bahwa PTN berhak menetapkan kelompok tarif lainnya dengan nominal paling tinggi setara dengan nilai biaya kuliah tunggal (BKT). Nilai BKT, UKT, dan Iuran telah diubah sebagai akibat dari perubahan ini. Regulasi ini telah mengakibatkan nilai BKT, UKT, dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) kemudian naik secara fantastis sehingga membebani sekaligus mempersulit mahasiswa untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. (Sinaga, 2024).

Sistem penggolongan UKT (Uang Kuliah Tunggal) di beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan menteri pendidikan ini. Dengan demikian, beberapa PTN digunakan dalam kebijakan ini untuk menaikkan nominal UKT untuk setiap golongan. Kenaikan UKT saat ini menjadi perbincangan hangat di banyak tempat, termasuk di kalangan mahasiswa, masyarakat, dan pejabat. Para pejabat juga menyoroti kenaikan UKT yang dianggap terlalu tinggi.

Kondisi ini menyebabkan sejumlah besar penolakan dan demonstrasi menentang Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024. Di satu sisi, Tjiktjik Tjahjandari, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, menyatakan bahwa tujuan dari aturan tersebut adalah untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi, menurunkan biaya, dan meningkatkan kesetaraan akademik (Rahman, 2024).

Sebaliknya, kenaikan UKT dianggap membebani mahasiswa. Beberapa mahasiswa bahkan terpaksa mencari beasiswa dan pinjaman online, juga dikenal sebagai pinjol, agar dapat membayar UKT mereka. (Dewi, 2024). Meskipun ada perdebatan, Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 harus dievaluasi. Perguruan tinggi menganggap aturan tersebut rentan terhadap komersialisasi pendidikan, dan Pasal 11 menyatakan bahwa biaya UKT ditetapkan setelah mahasiswa diterima.

Baik orang tua maupun calon mahasiswa memperdebatkan kenaikan UKT pada tahun 2024. Demonstrasi mahasiswa, rapat mahasiswa dengan DPR, dan pernyataan dari Kemendikbudristek dan beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) yang mendukung kenaikan UKT juga merupakan respons atas masalah ini.

Setelah berbagai aksi demo dan penolakan akhirnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim pada 27 Mei 2024 telah mengumumkan untuk melakukan evaluasi kembali terkait aturan atau regulasi kenaikan UKT di lingkungan perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi negeri-berbadan hukum (PTN-BH).

2. Proses Advokasi Kebijakan Pemerintah Tentang Kenaikan UKT Di Perguruan Tinggi Negeri.

a. Penentuan isu dan analisis

Langkah awal yang sangat penting dalam advokasi adalah penentuan isu, karena menentukan arah dan fokus dari seluruh upaya advokasi. Isu ditentukan dengan melihat masalah yang ada di masyarakat dan berdampak besar pada kelompok tertentu. Dalam hal ini, kebijakan melalui Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengatur Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) menjadi perbincangan hangat hingga menimbulkan aksi demo di kalangan mahasiswa beberapa universitas negeri di Indonesia seperti yang terjadi di salah satu universitas negeri di kota Malang. Aksi demo

*ANALISIS ADVOKASI MAHASISWA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA
TENTANG KENAIKAN UKT DI PERGURUAN TINGGI NEGERI
(Studi kasus pada Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya
Operasional Pendidikan Tinggi)*

menolak kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), seperti yang terjadi di Universitas Brawijaya Malang, ratusan mahasiswa berunjuk rasa dan memberikan 7 tuntutan mulai dari penurunan UKT hingga mendesak pihak rektorat merevisi 12 golongan UKT.

Detail tuntutan mahasiswa UB itu antara lain agar Rektorat UB mendesak Kemendikbudristek mencabut Permendikbudristek Nomor 2 tahun 2024 merevisi Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2020 terkait sistem penurunan dan pengangsuran UKT, melakukan transparansi nominal anggaran dan alokasi dana bantuan mahasiswa, memberikan transparansi pada aktualisasi dana anggaran bantuan dan alasan penolakannya, melakukan perpanjangan durasi pengajuan terhadap sistem bantuan keuangan sampai tanggal 28 Mei 2024, menuntut pihak rektorat merevisi penetapan 12 golongan UKT yang tertera pada Peraturan Rektor No 37 Tahun 2024 dengan melibatkan mahasiswa atau membuka penjangkaran aspirasi publik dan menjadikannya bahan pertimbangan. Kasus diatas salah satu contoh dari Kebijakan pemerintah menaikkan UKT, kendati demikian pada tanggal 27 mei 2024 dapat dianggap sebagai respon cepat tanggap dari Kemendikbudristek yang berupaya melakukan pengkajian ulang terkait UU No.2 Tahun 2024 tersebut.

Pada Rabu 22 Mei 2024, sejumlah mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) melakukan demonstrasi di depan rektorat kampus. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan Uang Kuliah Tunggal di perguruan tinggi negeri memicu protes mahasiswa.

Mahasiswa ini umumnya menuntut Kemendikbudristek untuk mencabut Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024. Mereka juga menuntut Rektorat UB untuk meminta Kemendikbudristek mencabutnya. Akibat aksi demo dan protes di beberapa perguruan tinggi negeri, Kemendikbudristek mengambil respon cepat dan berjanji akan mengevaluasi ulang terkait kebijakan kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri.

Salah satu alasan utama yang diajukan adalah bahwa kenaikan golongan atau UKT tidak konsisten dengan nilai inklusifitas pendidikan. Pendidikan tinggi tidak boleh membatasi akses bagi mereka yang tidak memiliki dana yang cukup; sebaliknya, pendidikan tinggi harus berfungsi sebagai jembatan untuk kemajuan sosial dan ekonomi. Kebijakan ini membuat siswa dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah merasa lebih berat. Mereka harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka sambil tetap fokus pada studi mereka. Selain itu, peningkatan golongan/UKT menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan.

b. Analisis

Kenaikan Uang Tunggal (UKT) di perguruan tinggi merupakan topik yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut serta dampaknya bagi berbagai pihak terkait. Berikut analisis yang mencakup beberapa aspek utama terkait dengan kenaikan UKT melalui kebijakan Permendikbudristek Nomor 2 tahun 2024:

1. Reaksi Mahasiswa dan Masyarakat:

Kenaikan UKT Sering kali memicu reaksi keras dari mahasiswa dan masyarakat luas, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang merasa beban biaya pendidikan semakin tidak terjangkau. Demonstrasi, protes, dan kampanye publik sering kali menjadi bagian bentuk advokasi yang digunakan untuk menentang kebijakan ini.

2. Implikasi Sosial dan Ekonomi:

Dampak kenaikan UKT dapat mempengaruhi aksesibilitas pendidikan tinggi bagi masyarakat dari latar belakang ekonomi rendah. Ini dapat mengurangi kesetaraan

*ANALISIS ADVOKASI MAHASISWA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA
TENTANG KENAIKAN UKT DI PERGURUAN TINGGI NEGERI
(Studi kasus pada Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya
Operasional Pendidikan Tinggi)*

dalam akses pendidikan dan menyulitkan akses bagi individu atau kelompok yang kurang mampu secara finansial.

3. Alternatif Kebijakan:

Alternatif kebijakan seperti peningkatan pendanaan publik bagi perguruan tinggi, skema bantuan atau beasiswa yang lebih inklusif, dan pengelolaan anggaran yang lebih efisien sering kali diusulkan sebagai solusi untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan kenaikan biaya pendidikan.

4. Perspektif Kebijakan Publik:

Analisis kenaikan UKT mempertimbangkan trade-off antara kebutuhan untuk meningkatkan pendanaan pendidikan dan mempertahankan aksesibilitas bagi semua lapisan masyarakat. Evaluasi kebijakan ini juga mencakup aspek keadilan sosial dan ekonomi dalam konteks pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, analisis tentang kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri membutuhkan pendekatan yang holistik untuk memahami dampaknya terhadap berbagai stakeholder dan mempertimbangkan berbagai opsi kebijakan untuk mempromosikan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang seimbang di Indonesia.

c. Pengembangan solusi

Untuk mengatasi masalah kenaikan biaya pendidikan, pemerintah dapat memastikan akses pendidikan yang adil dengan memberikan bantuan keuangan kepada siswa dari latar belakang ekonomi rendah dan mengubah kebijakan tarif kuliah. Selain itu, sektor swasta dapat menawarkan dukungan keuangan melalui beasiswa dan program pengembangan keterampilan.

Pada akhirnya, di tengah perdebatan tentang kenaikan biaya kuliah, penting bagi pembuat kebijakan, mahasiswa serta masyarakat untuk mengingat peran pendidikan sebagai penggerak perubahan sosial. Kita dapat membuat masyarakat yang lebih inklusif, cerdas, dan inovatif dengan memastikan semua orang memiliki akses ke pendidikan tinggi dan berinvestasi untuk masa depan generasi mendatang.

d. Pemangku kepentingan

Peneliti mengidentifikasi semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kebijakan ini untuk memastikan kolaborasi yang efektif. Peneliti juga memahami kepentingan dan pengaruh masing-masing pihak untuk membuat rencana komunikasi yang efektif. Beberapa pihak pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:

e. Pihak pembuat kebijakan

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sebagai perumus kebijakan dan pihak resmi yang mengeluarkan regulasi Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi.
2. Perguruan tinggi negeri dibawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Perguruan tinggi negeri (PTN) memiliki peran penting dalam kebijakan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mempengaruhi biaya pendidikan mahasiswa. Dalam hal ini, PTN berhak menetapkan kelompok tarif lainnya dengan nominal paling tinggi sama dengan nilai biaya kuliah tunggal (BKT).

f. Pihak yang melakukan advokasi

1. Koalisi mahasiswa, mahasiswa melakukan advokasi karena menilai bahwa kenaikan golongan atau UKT tidak sejalan dengan nilai inklusifitas pendidikan. Pendidikan tinggi tidak boleh membatasi akses bagi mereka yang kurang mampu secara keuangan, tetapi sebaliknya harus berfungsi sebagai jembatan untuk kemajuan sosial dan ekonomi. Kebijakan ini meningkatkan beban siswa dari latar belakang ekonomi

*ANALISIS ADVOKASI MAHASISWA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA
TENTANG KENAIKAN UKT DI PERGURUAN TINGGI NEGERI
(Studi kasus pada Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya
Operasional Pendidikan Tinggi)*

menengah ke bawah. Mereka harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sambil tetap fokus pada studi mereka. Selain itu, peningkatan golongan/UKT menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan.

2. Masyarakat (orang tua mahasiswa baru), melakukan advokasi karena banyak kalangan masyarakat yang mengkuliahkan putra putrinya di perguruan tinggi menjadi kalang kabut akibat peningkatan pembayaran kuliah namun sudah terlanjur mendaftarkan putra putri mereka ke perguruan tinggi negeri.

g. Pembuatan aliansi

Pembuatan aliansi terkait dengan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri adalah langkah strategis untuk menggalang dukungan luas dan memperkuat suara dalam mengadvokasi kepentingan bersama terkait kebijakan. Berikut adalah beberapa pihak yang seharusnya terlibat dalam advokasi kebijakan kenaikan UKT:

1. Presiden Jokowi Dodo, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan pengaruhnya sangat besar dalam perubahan suatu kebijakan.
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), sebab bertanggung jawab dalam pengesahan regulasi Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi.
3. Rektor beserta jajaran pimpinan perguruan tinggi negeri, sebab bertanggung jawab dan memiliki hak otonom dalam menetapkan kelompok tarif lainnya dengan nominal paling tinggi sama dengan nilai biaya kuliah tunggal (BKT).
4. Komisi X DPR RI
5. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), sebab dipercaya sebagai koalisi kuat untuk mewakili mahasiswa seluruh indonesia dalam mempengaruhi kebijakan
6. Mahasiswa setiap perguruan tinggi negeri
7. Masyarakat
8. Pejabat pemerintah lainnya.

h. Strategi komunikasi

Advokasi kebijakan publik memerlukan strategi komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuan, mempengaruhi pembuat kebijakan, dan menggerakkan dukungan publik. Pada proses advokasi kebijakan pemerintah terkait Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi. Ada beberapa strategi yang dilakukan mahasiswa yaitu:

1. Adanya saluran komunikasi yang tepat, dalam hal ini, mahasiswa menggunakan media sosial, memanfaatkan platform media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan platform lainnya untuk menyebarkan informasi dan berinteraksi dengan publik secara langsung. Dengan cara ini, isu terkait kenaikan UKT dapat di ketahui masyarakat luas dan viral sehingga meingkatkan argumen dan protes terhadap pemerintah agar dapat mengevaluasi atau merevisi kembali kebijakan yang tidak sesuai dengan argumen masyarakat. Hal ini juga bertujuan untuk Menggunakan dukungan publik dan media dalam menekan pembuat kebijakan agar merespons tuntutan advokasi.
2. Pertemuan secara langsung dengan pemangku kebijakan, pihak mahasiswa yang melakukan advokasi mengajukan pertemuan dengan pembuat kebijakan dan berbicara seacara langsung dalam hal ini mahasiswa diwakili oleh aliansi yang di

*ANALISIS ADVOKASI MAHASISWA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA
TENTANG KENAIKAN UKT DI PERGURUAN TINGGI NEGERI
(Studi kasus pada Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya
Operasional Pendidikan Tinggi)*

anggap kuat dalam berargumen yaitu koalisi badan eksekutif mahasiswa se Indonesia BEM SI kemudian mengajukan advokasi kepada pembuat kebijakan diantaranya, pimpinan kampus seperti rektorat, kemindukbudristek, menteri pendidikan Nadiem Makarim dan dewan perwakilan rakyat (DPR). BEM SI juga mengajukan pengaduan keberatan kepada Komisi X DPR RI. Akibatnya, Komisi X mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan BEM SI. Hasilnya menunjukkan bahwa Komisi X mendesak pencabutan Permendikbudristek No. 2 tahun 2024 dan akan segera mengadakan Rapat Kerja dengan Kemendikbudristek untuk membahas masalah yang terkait dengan perguruan tinggi.

3. Kampanye dan Mobilisasi Publik, seperti halnya mahasiswa di beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia melakukan kampanye dan aksi publik di depan rektorat sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan kenaikan UKT melalui Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi. Seperti yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) Pada Rabu, 22 Mei 2024 melakukan demonstrasi untuk menentang kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Halaman gedung rektorat Universitas Brawijaya dipenuhi oleh lebih dari 300 massa aksi.

i. Pelaksanaan kampanye

Kampanye dalam advokasi kebijakan bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan mendapatkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Mahasiswa melaksanakan kampanye dan diskusi dengan pemerintah terkait tuntutan penundaan dan peninjauan ulang Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi.

j. Pemantauan/Evaluasi

Berdasarkan hasil analisis data dan masukan dari pemangku kepentingan, pemerintah menyusun rancangan kebijakan yang komprehensif dan mengadakan peninjauan kembali untuk menyelaraskan kesesuaian kebijakan dan memantau aspek aspek kebijakan yang dianggap bermasalah oleh mahasiswa dan masyarakat sebelum kebijakan diterapkan. Peninjauan regulasi juga dilakukan untuk memastikan tidak ada miskonsepsi terjadi di tengah masyarakat. serta melakukan perubahan jika diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan itu sah dan dapat diterima. Untuk memastikan bahwa semua orang siap, pemerintah membuat rencana implementasi yang rinci yang mencakup waktu, sumber daya, dan tanggung jawab. Selain itu, rencana ini dikomunikasikan dengan jelas kepada masyarakat dan mahasiswa.

Monitoring dan evaluasi berkala dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk tim monitoring untuk memantau pelaksanaan kebijakan dan membuat laporan berkala tentang dampaknya terhadap orang tua dan mahasiswa baru.

Selain itu, pemerintah telah bekerja sama dan memantau standar operasional biaya pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri. Selain itu, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap otonomi PTN-BH terkait jenis pendapatan, khususnya dari bidang akademik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa ada standar minimum dan maksimum nominal UKT untuk menghindari beban siswa. Komisi X DPR RI harus melakukan revisi UU Dikti untuk mengembalikan status perguruan tinggi menjadi PTN. Selama perguruan tinggi tetap berstatus PTN-BH, biaya UKT akan tetap tinggi dan menjadikannya tempat bisnis.

Dengan menerapkan langkah-langkah strategis ini, pemerintah telah mengadvokasi kebijakan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya

*ANALISIS ADVOKASI MAHASISWA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA
TENTANG KENAIKAN UKT DI PERGURUAN TINGGI NEGERI
(Studi kasus pada Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya
Operasional Pendidikan Tinggi)*

Operasional Pendidikan Tinggi dengan efektif, melibatkan semua pemangku kepentingan, dan mendapatkan dukungan publik yang kuat.

3. Hasil dan dampak dari advokasi Kebijakan Pemerintah Tentang Kenaikan UKT Di Perguruan Tinggi Negeri.

Pemerintah membatalkan kenaikan UKT tahun ini karena banyaknya tanggapan negatif. Ini juga terjadi setelah Presiden Jokowi memanggil Mendikbudristek Nadiem, dan menyatakan bahwa akan meninjau kembali semua permintaan kenaikan UKT dari perguruan tinggi. Keputusan pembatalan ini didasarkan pada berbagai aspirasi masyarakat. Sejalan dengan hal ini hasil dari advokasi mahasiswa dalam hal ini di wakili BEM SI dengan komisi X DPR RI memberikan hasil yang cukup melegakan.

Selain itu, Komisi X DPR RI menyatakan bahwa akan berkomitmen untuk memantau kenaikan UKT, terlepas dari apakah pembatalan ini hanya terjadi tahun ini atau akan berlanjut tahun depan. Komisi X mengatakan bahwa pemerintah dapat berbicara sebelum menaikkan UKT di tahun mendatang. Mereka ingin rincian dan latar belakang tentang alasan biaya perguruan tinggi meningkat. Apakah untuk meningkatkan fasilitas kampus atau membayar gaji dosen, karena kenaikan UKT dapat diantisipasi dan masuk akal jika substansinya diketahui. Presiden Jokowi Dodo menyatakan bahwa kenaikan UKT akan terjadi tahun depan, bukan tahun ini. Ini memungkinkan Komisi X untuk menentukan tingkat kenaikan yang akan dipresentasikan.

Dari advokasi terkait kebijakan kenaikan UKT ini juga mempengaruhi keputusan kemedikbudristek untuk membatalkan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi. Menteri pendidikan melalui situs resmi kemedikbudristek telah mengadakan siaran pers Menindaklanjuti masukan masyarakat terkait implementasi uang kuliah tunggal (UKT) tahun ajaran 2024/2025 dan sejumlah koordinasi dengan perguruan tinggi negeri (PTN), termasuk PTN berbadan hukum (PTN-BH), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, menyampaikan keputusan pembatalan kenaikan UKT.

Adapun dampak dari proses advokasi ini adalah Proses advokasi dapat memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana advokasi tersebut dilakukan dan konteks di mana advokasi terjadi. Berikut adalah beberapa dampak dari proses advokasi:

1. Perubahan kebijakan,
Implementasi Kebijakan Baru: Advokasi yang sukses dapat menghasilkan kebijakan baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Reformasi Kebijakan: Advokasi dapat mendorong perubahan atau perbaikan pada kebijakan yang sudah ada, membuatnya lebih adil, efektif, dan inklusif.
2. Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan Publik
Edukasi Masyarakat: Proses advokasi sering kali melibatkan kampanye informasi yang meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu penting.
Perubahan Sikap: Kesadaran yang meningkat dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat menuju lebih proaktif dalam isu-isu sosial.
3. Penguatan masyarakat sipil
Pemberdayaan Komunitas: Advokasi dapat memberdayakan komunitas untuk lebih aktif dan mandiri dalam memperjuangkan hak dan kepentingan mereka.
Penguatan Organisasi: Proses advokasi dapat memperkuat kapasitas dan jaringan organisasi masyarakat sipil.
4. Transparansi dan Akuntabilitas
Peningkatan Transparansi: Advokasi dapat mendorong pemerintah dan institusi lain untuk lebih transparan dalam proses pembuatan kebijakan dan pengelolaan sumber daya.

*ANALISIS ADVOKASI MAHASISWA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA
TENTANG KENAIKAN UKT DI PERGURUAN TINGGI NEGERI
(Studi kasus pada Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya
Operasional Pendidikan Tinggi)*

Akuntabilitas yang Lebih Baik: Advokasi juga dapat meningkatkan akuntabilitas pejabat publik dan institusi dalam menjalankan tugas mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan dampak dari advokasi terhadap kebijakan kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri, beberapa poin penting dapat disimpulkan:

1. Pembatalan Kenaikan UKT: Pemerintah memutuskan untuk membatalkan kenaikan UKT setelah menerima banyak tanggapan negatif dari masyarakat, termasuk demonstrasi dan advokasi oleh mahasiswa. Ini menunjukkan bahwa advokasi dapat mempengaruhi kebijakan publik dan mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat.
2. Peran Mahasiswa dalam Advokasi: Mahasiswa, terutama melalui organisasi seperti BEM SI dan aliansi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi, memainkan peran penting dalam mengorganisir protes dan memperjuangkan kebijakan yang lebih adil dan inklusif terkait biaya pendidikan.
3. Komitmen dan Pengawasan dari Komisi X DPR RI: Komisi X DPR RI berkomitmen untuk memantau kenaikan UKT di masa depan dengan lebih cermat. Mereka ingin memastikan bahwa kenaikan biaya tersebut memiliki dasar yang jelas dan dapat diterima oleh masyarakat, seperti untuk peningkatan fasilitas kampus atau kesejahteraan dosen.
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Hasil advokasi juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan tinggi dan akuntabilitas dari kebijakan yang diambil. Masyarakat menginginkan informasi yang jelas mengenai alasan dan tujuan dari kenaikan biaya pendidikan.
5. Efek Jangka Panjang: Meskipun kenaikan UKT tahun ini dibatalkan, evaluasi dan pemantauan terus diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan tinggi yang berkelanjutan tetap berpihak pada aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang merata.

Dengan demikian, advokasi kebijakan publik oleh mahasiswa dan masyarakat umum memainkan peran penting dalam mengarahkan kebijakan pemerintah yang lebih responsif dan berpihak pada kepentingan publik

DAFTAR PUSTAKA

- Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi
- Ardiansyah, A. 2016. Pengaruh Uang Kuliah Tunggal Terhadap Mintat Berorganisasi Mahasiswa Di Lingkungan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (P.IPS) FKIP Universitas Lampung. [Skripsi]. Bandar Lampung.
- Indrajit, R. E., & Djokopranoto, R. (2006). *Manajemen perguruan tinggi modern* (Vol. 1). Andi.
- Islamy, M. Irfan. (2009). *Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara
- John Hopkins University (1999); Pratomo (2015: 42)
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Siaran pers pembatalan kenaikan UKT.
- Mahardhani, A. J. (2018). Advokasi Kebijakan Publik.
- M. Solly Lubis, Kebijakan Publik, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2007
- Pratomo, Hadi. 2015. *Advokasi: Konsep, Teknik, dan Aplikasi di Bidang Kesehatan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rambling, P. N., Rorong, A. J., & Palar, N. (2017). Persepsi Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi Tentang Kebijakan Uang Kuliah Tunggal. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(046).

*ANALISIS ADVOKASI MAHASISWA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA
TENTANG KENAIKAN UKT DI PERGURUAN TINGGI NEGERI
(Studi kasus pada Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya
Operasional Pendidikan Tinggi)*

- Retnoningsih, Y. D., & Marom, A. (2017). Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Uang Kuliah Tunggal Bagi Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 482-497.
- Santika, I. G. N. (2021). Grand desain kebijakan strategis pemerintah dalam bidang pendidikan untuk menghadapi revolusi industri 4.0. *Jurnal Education and development*, 9(2), 369-377.
- Tarigan, P. E., Gurusinga, Y. L., Panjaitan, Y. R. Y., & Siregar, M. W. (2024). Analisis Wacana Kritis Pada Berita Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Berlaku Bagi Mahasiswa Baru Pada Idntimes. Com. *Simpati: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Bahasa*, 2(3), 38-44.
- Yuliana, R. A., & Hermawati, I. (2024). EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK UNIVERSITAS NEGERI (PTN) TERKAIT KEBIJAKAN KENAIKAN BIAYA KULIAH. *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis*, 2(7), 614-621.
- Y.T.Keban, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu, Edisi 2, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2008.

Referensi Online

- Detik.com. (2024, Mei 19). Apa Itu UKT? Begini Aturan di Permendikbudristek No 2 Tahun 2024. <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-7346959/apa-itu-ukt-begini-aturan-di-permendikbudristek-no-2-tahun-2024>. (Diakses, 10 Juni 2024).
- Dewi, Nopita. (2024, Mei 8). Kenaikan UKT di berbagai kampus disorot. *Metrotvnews.com*. <https://www.metrotvnews.com/play/NgxCVp4Z-kenaikan-ukt-diberbagai-kampus-jadi-sorotan> (Diakses, 10 Juni 2024).
- Husnul Abdi. (2022, Nov 29). PTN Adalah Singkatan dari Perguruan Tinggi Negeri, Pahami Perbedaanannya dengan PTS. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/hot/read/5139377/ptn-adalah-singkatan-dari-perguruan-tinggi-negeri-pahami-perbedaannya-dengan-pts> (Diakses, 10 Juni 2024).
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024, Mei 27). Mendikbudristek Batalkan Kenaikan UKT. *Kemendikbud.go.id*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2024/05/mendikbudristek-batalkan-kenaikan-ukt> (Diakses, 10 Juni 2024).
- Rahman, Muh Rakhul. (2024, Mei 30). Dampak kenaikan UKT di UIN dalam perspektif hukum. *Kumparan.com*. <https://kumparan.com/mhmmad-rahul-rahman/dampak-kenaikan-ukt-di-uindalam-perspektif-hukum22pu8re7VFz> . (Diakses, 11 Juni 2024).
- Sinaga, Nikson. (2024, Mei 9). Mahasiswa protes UKT universitas sumatera utara naik 30-50 persen. *Kompas.com*. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/05/08/ uang-kuliah-tunggal-di-usu-lebihmahal-dari-swasta-fasilitas-kuliahdinilai-lebih-buruk>, (Diakses, 11 Juni 2024).